



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat. Jln. Irawiam No.1 Fef Papua Barat Tlp.- Fax:

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 420 / 317 / 2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI BANSU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional SMP Negeri Bansu Nomor: 421/16/2019 tanggal 04 September 2019.
- Menimbang : a. Bahwa SMP sangat perlu dilaksanakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi Masyarakat Sekolah.
b. Bahwa penyelenggaraan SMP perlu mendapat Izin Operasional dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Jaya Barat.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Wilayah Propinsi Papua Barat. Dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Propinsi Papua Barat.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kepada:

Nama Lengkap : **SMP Negeri Bansu**
Alamat : Jalan Seruni
Desa/Kampung : Bikar
Kecamatan : Bikar
Kabupaten : Tambrau
Telepon :

- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan SMP ini mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 13 September 2019.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan SMP tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
2. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut peraturan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut.

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 13 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga

Kabupaten Tambrau



AGUSTINUS LEWERISSA, S.Sos

NIP. 196108271988031006

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari
2. Bupati Tambrau di Sausapor
3. Dirjen Dikmas Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari
5. Kepala Bidang Dikmas Propinsi Papua Barat di Manokwari
6. Arsip